

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Mery Natalia Siahaan
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr.Dessy Artina,SH.,MH
Pembimbing II : Elmayanti,SH.,MH.
Alamat : Jl. Kembang Selasih No.9B Pekanbaru
Email : merysaptalia@gmail.com**

ABSTRACT

In article 76 B of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that the criminal act of neglect of children is punishable by imprisonment of up to 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah). A short sentence of 5 (five) years imprisonment cannot be mediated because the threat of a minimum sentence of 5 (five) years in prison is a category of serious criminal offense, but in fact, in the Pekanbaru City Police, there are many cases of neglect that have not been resolved because the investigation was terminated by the party. Police due to mediation. In this case, it can be said that the law enforcement carried out by the Pekanbaru City Police has not been maximized so that it does not provide a deterrent effect on perpetrators and communities who commit acts of child neglect.

This type of research is sociological legal research, namely as an attempt to see the effect of the enactment of positive law on people's lives. This research is also descriptive in nature, namely the author tries to provide a description of law as a social control related to the formation and maintenance of social rules to law enforcement officials and the community, by providing a basis for the legal ability to control behaviors and create a suitability and comfort in society ..

The results of this study are to explain that the law enforcement carried out by the Pekanbaru City Police, especially the Women and Children Protection Unit Investigators, has not been maximal in the criminal case of child neglect. The obstacle factors faced by the Police are the lack of quality and quantity of the Women and Children Unit Investigators, the lack of cooperation between victims or victims' families in providing information regarding cases of child neglect that are being processed, while the dominant factors as obstacles are community factors, economic factors. and cultural factors, and a lack of awareness in understanding the law for the community. The efforts that the authors offer in this study are to improve the quality and quantity of investigators of the women and children unit in the Pekanbaru City Police, to increase public insight regarding the importance of legal awareness in order to create justice, benefit and general welfare.

Keywords : Law Enforcement - Crime - Neglect – Children

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 28b ayat (2) yang menjelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari uraian yang diatas begitu pentingnya peranan orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berbanding terbalik dengan berbagai kasus tindak pidana penelantaran anak diwilaya hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental.¹ Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Dalam kasus tersebut, bahwa tindakan para pelaku yang penelantaran anak, lebih menitikberatkan pada unsur secara delik materil yaitu delik yang telah usai dan adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi yaitu penelantaran anak dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang

¹ Komisi perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum*, Pekanbaru, Artikel Nomor 57 Oktober 2019. hlm 2

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 76 B berisi bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Fenomena penelantaran anak yang terjadi pada saat ini karena kurangnya rasa kepedulian dikalangan masyarakat sehingga terus saja terjadi bahkan terus terulang dan dalam proses penegakan hukumnya pun kepada orangtua yang menelantarkan anaknya belum berjalan secara optimal dan efisien. Bahwasanya, tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus pelaku penelantaran anak adalah belum berjalan secara efektif dan maksimal dalam penanganan penelantaran anak tersebut. Selanjutnya jika telah terjadi tindakan penelantaran anak maka aparat penegak hukum langsung menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan, dilakukan penyelidikan (pengumpulan alat bukti), penyidikan dan pelimpahan kepada penuntut umum (kejaksaan) agar dilakukan penuntutan di persidangan dan pemberian putusan oleh hakim.

Undang-Undang dibuat agar dapat menjamin sebuah kepastian dan keadilan hukum. sehingga harus ditegakkan dengan penerapan sebuah sanksi yang memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya terhadap tindak pidana penelantaran anak, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., diharapkan membantu mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah kepolisian resor Kota Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah kepolisian resor Kota Pekanbaru;

2. Kegunaan Penelitian

- a) sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan;
- b) Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, faktor penghambat beserta upaya dalam penegakannya di wilayah Kota Pekanbaru;

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.² Selain itu arti penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak.³

Ditinjau menurut ahli Moeljatno yang menyatakan hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁴

² Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

³ Muklis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru, Tahun 2014”, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45, No 4 Oktober 2016, hlm 279

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm 6.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawatahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁶

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan yang terdahulu. Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut ahli Sholeh dan Zulfikar, Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara

wajar baik fisik, mental, maupun sosial.⁷

Menurut Arif Gosita perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang tidak relevan dan berperan penting.⁸

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses atau cara melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia.⁹
2. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

⁷ Sholeh Soeady dn Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Novindo Mandiri, 2001, hlm 4

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermedia, Jakarta : 2004, hlm.12.

⁹ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 298.

¹⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 59

¹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 5

⁶ RE, Baringbing CaturWangsa Simpul, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat. Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm 54

4. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang gagal bertanggungjawab untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, dan mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, emosional/mental, maupun sosial.¹²
5. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴ Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru,

khususnya di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yakni dibagian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Pekanbaru;
- 3) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- 4) Anggota Unit PPA VI Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Pekanbaru;
- 5) Anggota Bagian Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- 6) Pelaku/Pelanggar Penelantaran Anak.

b) Sampel

Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* dan metode *Sensus*.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung, baik melalui wawancara, observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Pasal 77 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta; Kencana 2010

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 43.

kepuustakaan antara lain berasal dari:

1) **Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a) **Wawancara (*interview*)**

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, Bapak Kompol Bimo Ariyanto, Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru, Ibu Ipda Mimi Wira Swarta, SH, Kasubnit II Unit VI Sat Reskrim Kapolresta Pekanbaru, beserta Anggota lainnya dari Unit PPA Sat Reskrim Kapolresta Pekanbaru, dan wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan dengan teknik wawancara langsung denganresponden mengenai permasalahan yang diteliti.

b) **Kuesioner (*questioner*)**

yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

c) **Kajian Kepustakaan**

Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. **Analisis Data**

Dari data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data skunder.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh

orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.¹⁶

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁷

2. Hak-hak Anak

Hak anak berdasarkan hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) atau KHA. KHA merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam hukum internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa bangsa beradab (*The General Principles Of Law Recognized By Civilized Nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional

(vide Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Agung Internasional).¹⁸

Merujuk kepada informasi UNICEF (United Nation Children’s Fund), sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. KHA mengatur secara detail hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defisini atau pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedanhkan pemedanaan

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)*, Jakarta, Mandar Maju, 2005, Hlm 70

¹⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

¹⁸ M .Joni, dan Zulchaina Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1999), hlm. 30

¹⁹ M .Joni, dan Zulchaina Z.Tanamas, *Op.cit.* hlm. 31

berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus.²⁰

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh yang menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan dapat dipertanggungjawabkan oleh siapa saja yang melanggarnya.

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana yang harus dapat dipertanggungjawabkan.²² Pidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana.²³Tindak

pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-undang dan diberi sanksi pidana. dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).²⁴ Sebab hukum adalah struktur universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan Undang-undang itu sendiri.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindakan penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.²⁶

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas diri si pelaku
3. Kualitas, yakni hubungan antar suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kejahatan sebagai akibat.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.37

²¹ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.125

²² Air Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana:Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012, hlm.20

²³ Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.

²⁴ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 62

²⁵ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, August, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters. Diakses melalui <https://lnext.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 2 maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gramedi Press. Jakarta. 2014 hlm 24

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran Anak adalah Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.²⁷ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantaran anak, seperti membiarkan anak kegemukan (obesitas).

2. Pengaturan dan Sanksi Penelantaran Anak

Dilihat dari segi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dikenakan Pasal 305 KUHP. Sebagaimana tercantum dalam pasal 305 KUHP yang memuat ketentuan bahwa :“Barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh

orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan”.

3. Dampak Penelantaran Anak

- a. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal.
- b. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
- c. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah.
- d. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah ditelantarkan.²⁸

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pada wilayah Kota Pekanbaru dinaungi oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru.²⁹

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

²⁸ <http://berita.anak.indonesia.go.id/diakses> , pada tanggal 03 agustus 2020

²⁹ Blogspot//Pekanbaru, *Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Di Akses Tanggal 05 agustus 2020

²⁷ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 564.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat yang diperbantukan didaerah dimna sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada waktu itu belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, terjadilah peperangan antara belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kekacauan disana-sini. Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau instansi- instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspeksi sosial mulai dari pusat sampai kedaerah. Pada tahun 1950 inspeksi social ditukut dengan jawatan social yang tugas pokoknya di sesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial R.I, untuk tingkat pusat dan tingkat provinsidisebut Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak ditegakkan, untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelaku penelantaran anak berkoordinasi dengan petugas Kelurahan / Desa untuk mencegah dan melakukan

sosialisasi kepada masyarakat, Penegakan hukum pidana pada pelaku penelantaran anak harus ditegakkan, karena lemahnya penegakan hukum dan ringannya sanksi bagi pelaku penelantaran anak menjadi penyebab banyak terjadinya kasus penelantaran anak.

Penelantaran Anak menjadi salah satu perbuatan kejahatan/penyiksaan secara fisik terhadap anak yang tidak dikehendaki dengan cara tidak memberi tanggung jawab terhadap anak dimana kurangnya perhatian orangtua terhadap tumbuh kembangnya anak dan gagal dalam menyediakan kebutuhan yang memadai untuk diberbagai keperluan lainnya.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga masyarakat, bangsa dan negara.³⁰

Dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah".

Fenomena Penelantaran anak yang terjadi tidak ada satupun kasus yang diproses hukum dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. dunia anak yang diharapkan merupakan kegiatan

³⁰ H.R Abdussallam dan Adri DesasFuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014, hlm.1

bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitas diwarnai data kelam dan menyedihkan anak Indonesia masuk terus mengalami kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terepresi oleh Lingkungan dan budaya dimana mereka hidup , seperti dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sector kehidupan lainnya. Modernisasi di negeri ini belum memperhatikan persoalan anak dengan baik justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung.³¹

Penelantaran terhadap anak menjadi kasus yang sangat marak dan meningkat setiap tahun di Indonesia , khusus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dimana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.4.

**Tindak Pidana Penelantaran Anak
Pada Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan (Belum ada kasus yang selesai)
1	2017	10	Belum Sampai P21
2	2018	17	Belum Sampai P21
3	2019	22	Belum Sampai P21
	Jumlah	39	

**Sumber Data : Kepolisian Satreskrim
Polresta Pekanbaru**

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwasannya kasus penelantaran anak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 tercatat ada 10 kasus penelantaran anak dan semua kasus yang tercatat tidak selesai, berikutnya

pada tahun 2018 tercatat ada 17 kasus penelantaran anak dan kasus yang tidak selesai, dan pada tahun 2019 tercatat ada 22 kasus penelantaran anak namun kasusnya pun tidak selesai.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kompol *Bimo Ariyanto*, sebagai Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bahwa pelaku penelantaran anak dilakukan oleh orang tua baik ayah maupun ibunya dan tindak pidana Penelantaran anak yang banyak terjadi di kota Pekanbaru latar belakangnya berbeda-beda, baik karena faktor ekonomi (sulitnya menanggung biaya hidup) maupun karena faktor perceraian dan beliau berkata bahwasanya penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak sudah dilakukan. Hal ini dapat kita lihat bahwasannya ketika terjadi kasus penelantaran seksual pihak kepolisian menerima laporan dari korban atau keluarga korban yang mana laporan tersebut telah diterima dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah mencari fakta-fakta untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Dalam mencari fakta tersebut Unit PPA akan melakukan proses penyidikan dengan tujuan dilakukannya proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

³¹ Abu Huraerah, Kekerasan Anak Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 15

memelihara dan memertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan tabel diatas dengan banyaknya kasus yang tidak selesai akan menimbulkan permasalahan hukum baru dimana dengan pelaku yang sama akan melakukan perbuatan yang sama. Dari adanya celah hukum ini pihak Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seharusnya dengan kewenangannya yang dijamin oleh undang-undang tidak seharusnya menghentikan kasus tindak pidana penelantaran pada anak meskipun penyelesaiannya tersebut telah dilakukan mediasi atau perdamaian diluar kepolisian.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuasan diri. Bahkan kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia akan dapat dipenuhi, walau tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang terlebih dahulu, padahal yang dilakukan tersebut dapat merugikan lingkungan, keluarga dan orang lain. Seperti melakukan suatu pelanggaran tindak kejahatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah jelas-jelas melanggar peraturan tetapi tetap saja dilakukan. Kejadian semacam ini biasanya terjadi tanpa dipikirkan secara matang. Setelah terjadi baru orang tersebut menyesal atas perbuatannya.

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat daan bernegara.³²

Namun dari fakta dilapangan yang diperoleh, bahwa kasus tindak pidana terhadap anak masih sering terjadi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penelantaran Anak merupakan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak dikarenakan perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan itulah yang perlu diperhatikan dan ditegakkan oleh pihak kepolisian, namun penegakan hukum terhadap kasus penelantaran terhadap anak di

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 10.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal, dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum menjalankan tugasnya secara maksimal, dan polisi belum mampu mengungkap kasus penelantaran anak juga dikarenakan korban maupun keluarga korban telah melakukan perdamaian diluar proses pidana, dan tidak ingin lagi berurusan dengan pihak kepolisian.

2. Hambatan yang dialami oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah kurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kurangnya Tindakan Preventif dari Pihak Kepolisian, faktor ekonomi juga menyebabkan sering terjadinya orangtua menyalahgunakan anak dengan ditelantarkan dan tidak diberi tanggungjawab, faktor masyarakat yang meletakkan kasus penelantaran anak dengan penyelesaian adat, budaya, dan kekeluargaan dan kurangnya kesadaran masyarakat dan informasi akan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban anak yang ditelantarkan serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak khususnya di Kota Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan meningkatkan kualitas dalam bentuk pelatihan, pendidikan

serta pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelaku pelecehan seksual dan meningkatkan kuantitas penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, melaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan tidak hanya dimasyarakat namun terhadap pelaku dan korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat agar menciptakan keadilan dan kesejahteraan umum, serta untuk anak yang ditelantarkan tersebut mendapat dampingan dari psikologi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Bagi aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diharapkan untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan dan pemahaman yang dibutuhkan oleh anggota penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum, disamping itu juga diharapkan adanya penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang ada sekarang ini tidak mampu lagi untuk melaksanakan penegakan hukum karena jumlah populasi masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Khususnya Penyidik Unit PPA perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan menyadari akan bahayanya kasus penelantaran anak yang berakibatkan pada masa depan si

anak dan menyebabkan trauma pada anak. Sehingga masyarakat dapat membantu dalam penanganan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku penelantaran anak dan mampu bekerjasama dan memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana penelantaran anak disekitar lingkungan Kota Pekanbaru kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

3. Diharapkan bagi Masyarakat Kota Pekanbaru Khususnya Korban atau keluarga korban diharapkan lebih berkooperatif terhadap pihak kepolisian dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi sehingga pelaku dapat menjalani hukum agar memberikan efek jera, dan diharapkan tidak meletakkan tindak pidana penelantaran anak ini sebagai permasalahan pribadi atau beranggap aib, dan tidak dilakukan mediasi serta meletakkan penyelesaian kasus penelantaran dalam penyelesaian adat, budaya dan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang dan Yesmil Anwar, Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Adri Desas Furyanto, H.R Abdussallam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Baringbing, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Catur Wangsa Simpul, Jakarta, 2001.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011.

- Endro, Didik, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawabn Pidana*, PT Fajar Imterpratama Mandiri, Jakarta, 2018
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Hasan, Wadong, *Maulana, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa Cendekia, Bandung, 2012.
- Ilyas, Air, *Asas-Asas Hukum Pidana:Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012.
- Marpaung, Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Muljono, Wahyu, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata* , Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Penelitian Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009

- R. Tjitosedibio, R. Soebakti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soeady Sholeh, Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Mandiri, Jakarta, 2001
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)*, Jakarta, Mandar Maju, 2005
- UNICEF, *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1996.
- Wijayanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012
- Zulchaina Z. Tanamas, dan M. Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1999)

B. Jurnal/Kamus

- Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.
- Muklis R, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di pekanbaru, Tahun 2014", *Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No 4 Oktober 2016.
- Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2014,

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

D. Website

- <https://m.liputan6.com/regional/read/4059972/pesona-bayi-ganteng-yang-terlantar-di-pekanbaru>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15983/BAB%20IIIpdfilesequence=4&isAllowed=y> diakses pada tanggal 7 september 2020 Pukul 14.00 Wib